

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 2 TAHUN 2025



TENTANG
PEJABAT PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA BULU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa bulu tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
 - a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan

b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:

a. Membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan

b. Melaksanakan pengoperasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal 3 Januari 2025
KEPALA DESA BULU



SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
Nomor : 2 TAHUN 2025
Tanggal : 3 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan	VOLUME	SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	AGUS SUWANTO	KEPALA DESA	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	12 bulan	Rp. 500.000	Rp. 6.000.000
2.	RIKO DWI PRASETYO	SEKRETARIS DESA	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	12 bulan	Rp. 450.000	Rp. 5.400.000
3.	WAKHID HERIYANTO	KASI PEMERINTAHAN	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan	12 bulan	Rp. 350.000	Rp. 4.200.000
4.	MULYONO	KASI KEMASYARAKATAN	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan	12 bulan	Rp. 350.000	Rp. 4.200.000
5.	SRINATUN	KASI PELAYANAN	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 bulan	Rp. 350.000	Rp. 4.200.000
6.	SUNYOTO	KAUR KEUANGAN	Bendahara Desa	12 bulan	Rp. 350.000	Rp. 4.200.000
7.	BINTI YUNI MASRI'AH	KAUR TATA USAHA UMUM	Pembantu Bendahara Desa/Operator SISKEUDES	12 bulan	Rp. 350.000	Rp. 4.200.000

Di tetapkan di Bulu
Pada tanggal 3 Januari 2025
KEPALA DESA BULU

AGUS SUWANTO